



PUTUSAN
Nomor: 540 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	BERLIN SIHOMBING alias HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING;
Tempat Lahir	:	Pemantang Siantar (Sumatera Utara);
Umur/ tanggal lahir	:	57 Tahun/24 Maret 1956;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Kandis Godang Rt. 03, Rw. 07 Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
Agama	:	Kristen Katholik;
Pekerjaan	:	petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;
4. Penetapan Pembantaran oleh Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2013;
5. Berita Acara Pelaksanaan mengeluarkan dari tahanan sejak tanggal 22 Maret 2013;
6. Laporan kronologis melarikan diri dari tahanan sejak tanggal 1 April 2013;
7. Laporan tertangkapnya tahanan sejak tanggal 7 Mei 2013;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013;
12. Perpanjangan pertama oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak 19 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;
13. Perpanjangan kedua oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 425/2014/S.210.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2014;
15. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 426/2014/S.210.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 5 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 April 2014;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa BERLIN SIHOMBING alias HOMBING SAKAI bin JANES SIHOMBING (alm) pada hari Jumat, tanggal 11 September 2009, sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2009, bertempat di petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal HPTI PT Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengerjakan dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan SK Menhut Nomor: 173/Kpts-II/1987 tanggal 06 Juni 1987 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 743/Kpts-II/ 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas \pm 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi tanggal 25 November 1996, Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS 522.2/PK/1608 Tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2002 A.n. PT. Arara Abadi tanggal 21 Maret 2002, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: B638/Kpts-VII/2002 tentang Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi (Unit Sei Nilo) Dengan Hak Pengusahaan Tanaman Industri PT. Riau Andalan Pulp & Paper, Hak Pengusahaan Hutan PT. Nanjak Makmur dan PT. Siak Raya Timber sepanjang 75.210,17 Meter dengan luas 26.512 Hektar di Provinsi Riau tanggal 11 September 2002, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/883 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman tahun 2008 di Kabupaten Pelalawan A.n. PT. Arara Abadi Provinsi Riau tanggal 28 Maret 2008, dan Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor: SK.20/BPHT-3/2009 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKTI) Tahun 2009 A.n. PT. Arara Abadi di Provinsi Riau tanggal 14 Mei 2009 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Arara Abadi Nomor: SK.02/AA/XII/2009, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2010 A.n. PT. Arara Abadi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tanggal 10 Desember 2010, bahwa setelah

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor: SK.02/AA/XII/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2010 A.n. PT. Arara Abadi disahkan pihak perusahaan melakukan pembukaan wilayah hutan dan/atau penyiapan lahan yang masih berupa hutan alam bekas tebangan (LOA) dan/atau tegakan yang tumbuh secara alami serta mempercepat pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) maka pihak perusahaan melakukan penanaman tanaman jenis Acacia sp, Eucalyptus sp Bintangur, Meranti dll;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 September 2009 Saksi Nasrun bersama-sama dengan saksi Adil Simatupang, Kasianto dan Saksi Gunaning melakukan patroli rutin di areal petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal *Green Belt* HPHTI PT. Arara Abadi Sektor Nilo, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan melihat pada areal tersebut ada yang sedang melakukan penebangan hutan (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHI) milik PT. Arara Abadi dan melakukan penanaman tanaman Kelapa Sawit dan setelah dilakukan pengecekan melalui titik koordinat 101 .47'30,208"E.0 -2'46,75"N dengan menggunakan GPS merek Garmin Besmaps 76 CSX milik PT. Arara Abadi dan setelah dibandingkan dengan peta ternyata lahan tersebut masuk ke areal perizinan PT. Arara Abadi Distrik Nilo mendengar hal tersebut keempat orang tersebut yang bernama Sdr. Iwan, E. Manurung, R. Manurung dan Damanik menunjukkan Surat Perjanjian Kerja yang berasal dari Sdr. Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) dengan Terdakwa Berlin Sihombing untuk membersihkan dan menanam tanaman kelapa sawit di lokasi tersebut, bahwa Terdakwa membersihkan dan menduduki lahan tersebut setelah membeli lahan tersebut dari saksi Syamsudin Pulai dan Sdr. Ninggal (Samsul Bahri) (DPO), selanjutnya pada bulan Februari 2010 Saksi Gunaning dan Adil Simatupang melakukan patroli kembali pada areal tersebut dan menemukan areal tersebut telah didirikan bangunan rumah yang diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa. Sekitar bulan Maret 2010 Terdakwa melalui Sdr. Nurdin ada membuat jalan dan parit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar lahan tersebut dengan menggunakan alat Escapator PC200 Komatsu warna kuning. Terdakwa pernah mendapatkan teguran dari pihak perusahaan PT. Arara Abadi pada tanggal 1 September 2009 dengan Nomor: LNCR/IX/2009/01 dan 02 September 2009 No.LNCR/IX/2009/02 perihal: Larangan Penebangan Pengimasan di dalam Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Nilo;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2009 Terdakwa dipertemukan oleh saksi Syamsudin Pulai melalui Sdr. Sinaga yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Syamsudin Pulai apakah ada lahan kosong untuk perladangan sekitar \pm 50 Ha. Selanjutnya saksi Syamsudin Pulai menunjukkan lahan kosong yang masih dalam keadaan hutan di pinggir jalan koridor PT. RAPP Km 54, yang mana selanjutnya Terdakwa setuju akan lahan yang ditawarkan oleh saksi Syamsudin Pulai tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar dimana lahan tersebut dalam keadaan bersih. Selanjutnya Terdakwa membayar uang muka senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Syamsudin Pulai. Pada saat saksi Syamsudin Pulai membersihkan lahan tersebut didatangi oleh Sdr. Syamsul Bahri alias Ninggal yang mengklaim lahan tersebut miliknya dan terjadi perselisihan antara saksi Syamsudin Pulai dengan sdr Syamsul Bahri alias Ninggal, pada bulan Agustus 2009 saksi Syamsudin Pulai mempertemukan Terdakwa dengan Sdr. Syamsul Bahri alias Ninggal untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kepemilikan lahan tersebut dimana Sdr Syamsul Bahri alias Ninggal mengatakan lahan tersebut miliknya dan mereka sepakat bahwa lahan tersebut akan dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. Syamsul Bahri alias Ninggal dengan uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dari kesepakatan tersebut saksi Syamsudin Pulai, Terdakwa dan Sdr. Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) telah melakukan jual beli, mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan, dan melakukan penebangan pohon di areal hutan konsesi PT. Arara Abadi dengan dasar telah memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Keterangan Tanah (SKT) Surat Pernyataan Tanah Tidak

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersengketa dan Surat-Surat Berita Acara Kesepakatan Batin Paladi antara lain:

1. Berita Acara Kesepakatan Batin Paladi dan Batin Hitam Sei Medang mengenai Rapat Tapal Batas yang ditandatangani oleh para Pemangku Adat dan diketahui oleh Kepala Desa Kesuma Camat Sorek dan Kepala Desa Gondai pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2006;
2. Berita Acara Kesepakatan antara Pebatinan Hitam Sungai Medang dengan Pebatinan Pelabi Gondai tentang Batas Hutan Ulayat pada hari Sabtu, Tanggal 18 Februari 2006;
3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Anak Jantan Kepungan Sialang Danau Kancil pada tanggal 07 Januari 2006;
4. Surat Kepongan Sialang Danau Kancil;
5. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
6. Surat Keterangan Tanah (SKD Nomor: 196/SKT/pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
7. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 065/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
8. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 222/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
9. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 069/SKGR/DK/DM/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
10. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 313/SK/Pem/D.M/2005 atas nama Sdr. Edi seluas 2 Ha tanggal 27 Mei 2005;
11. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 067/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
12. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Edi seluas 2 Ha tanggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
14. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Pulai seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
15. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 042/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
16. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 197/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Pulai seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
17. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 063/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
18. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 224/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
19. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 064/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
20. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri seluas 2 Ha tanggal;
21. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 045/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
22. Surat Keterangan Tanah Nomor 194/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Bujang seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
23. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 046/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
24. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 205/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Bujang seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
25. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 062/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 198/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Edi seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
27. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 066/SKGR/DM/DW/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
28. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 216/SKT/Pem.D.M/2008 atas nama Sdr. Edi seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
29. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 061/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
30. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar seluas 2 Ha tanggal ;
31. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
32. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 208/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
33. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 059/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
34. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
35. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 058/SKGR/DM/ DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
36. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 296/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
37. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 056/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Sudio dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
38. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 191/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 055/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Sudianto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
40. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 192/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
41. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 052/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Samsul Bahri kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
42. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 204/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
43. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Pulai kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah tidak Bersengketa 20.000 M²;
44. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 206/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Pulai seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
45. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 051/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 1 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
46. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 199/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
47. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 057/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
48. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 217/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
49. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 047/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
50. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 190/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 040/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
52. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 221/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
53. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 050/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Samsul Bahri kepada Tiur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
54. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 237/SKT/Pem/DM/2008 atas nama Sdr. Syamsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
55. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 049/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Syamsul Bahri kepada Tiur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
56. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Syamsul Bahri seluas 2 Ha tanggal;
57. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 054/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
58. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir seluas 2 Ha tanggal;
59. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 053/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
60. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 195/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
61. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 071/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Sihal dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
62. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 201/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 070/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Sihal dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;

64. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 200/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama atas nama Sdr. Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 094/PH/2010/0702 tanggal 10 Maret 2010 yang telah melakukan pengecekan di lapangan di areal HPHTI PT. Arara Abadi petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 Sektor Nilo Desa Pangkaian Gondai Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) merek Garmin" Seri GPS 60 Nomor: Seri 37796288 didapatkan titik koordinat sebagai berikut:

1. N: 0° 02'46,2"

E: 101° 47'30,1"

2. N: 0° 02'50,1"

E: 101° 47'38,6"

3. N: 0° 02'44,8"

E: 101° 47'26,2"

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut diplotkan atau dimasukan ke dalam peta Perizinan PT. Arara Abadi yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor: 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 November 1996 merupakan areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT. Arara Abadi Sektor Nilo, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan pada petak kerja Nomor: 444, 445, 446, 447, 448 dan 449;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Nomor: 76/St-14.05/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang telah melakukan pengecekan di lapangan di areal HPHTI PT. Arara Abadi petak 444, 445,

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446, 447, 448 dan 449 Sektor Nilo Desa Pangkaian Gondai Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) merek 'Garmin' Seri GPS 76 CSX didapatkan titik koordinat sebagai berikut:

1. N: 0° 02'54,6"
E: 101° 47'22,6"
2. N: 0° 02'45,3"
E: 101° 47'27,0"
3. N: 0° 02'02,2"
E: 101° 47'44,9"

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut diplotkan atau dimasukan ke dalam peta perizinan PT. Arara Abadi yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor: 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 November 1996 merupakan areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT. Arara Abadi Sektor Nilo, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan pada petak kerja nomor 444, 445, 446, 447, 448 dan 449, bahwa SKT dan SKGR yang diterbitkan diatas tanah kawasan hutan yang telah melekat perizinan diatasnya yakni perizinan HPHTI PT. Arara Abadi jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka terhadap Dokumen berupa SKT dan SKGR tersebut tidak dapat diberikan haknya;

Bahwa perbuatan Terdakwa Berlin Sihombing alias Hombing Sakai bin Janes Sihombing (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Berlin Sihombing alias Hombing Sakai bin Janes Sihombing (alm) pada hari Jumat, tanggal 11 September 2009, sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2009, bertempat di petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal HPTI PT. Arara Abadi Sektor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilo, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan SK Menhut Nomor: 173/Kpts-II/1987 tanggal 06 Juni 1987 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 743/ Kpts - II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas \pm 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi tanggal 25 November 1996, Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS 522.2/PK/1608 Tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2002 A.n. PT. Arara Abadi tanggal 21 Maret 2002, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: B638/Kpts-VII/2002 tentang Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi (Unit Sei Nilo) Dengan Hak Pengusahaan Tanaman Industri PT. Riau Andalan Pulp & Paper, Hak Pengusahaan Hutan PT. Nanjak Makmur dan PT. Siak Raya Timber sepanjang 75.210,17 Meter dengan Luas 26.512 Hektar di Provinsi Riau tanggal 11 September 2002, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/883 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman tahun 2008 di Kabupaten Pelalawan A.n. PT. Arara Abadi Provinsi Riau tanggal 28 Maret 2008, dan Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor: SK.20/BPHT-3/2009 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKTI) Tahun 2009 A.n. PT. Arara Abadi di Provinsi Riau tanggal 14 Mei 2009

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Arara Abadi Nomor SK.02/AA/XII/2009, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2010 A.n. PT. Arara Abadi Di Kab.Pelalawan Provinsi Riau tanggal 10 Desember 2010, bahwa setelah Surat Keputusan Nomor: SK.02/AA/XII/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2010 A.n. PT. Arara Abadi disahkan pihak perusahaan melakukan pembukaan wilayah hutan dan atau penyiapan lahan yang masih berupa hutan alam bekas tebangan (LOA) dan atau tegakan yang tumbuh secara alami serta mempercepat pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) maka pihak perusahaan melakukan penanaman tanaman jenis Acacia sp, Eucalyptus sp., Bintagur, Meranti dll;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 September 2009 Saksi Nasrun bersama - sama dengan saksi Adil Simatupang, Kasiyanto dan Saksi Gunaning melakukan patroli rutin di areal petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal *Green Belt* HPHTI PT. Arara Abadi Sektor Nilo, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan melihat pada areal tersebut ada yang sedang melakukan penebangan hutan (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHI) milik PT. Arara Abadi dan melakukan penanaman tanaman Kelapa Sawit dan setelah dilakukan pengecekan melalui titik koordinat 101 .47'30,208"E.0 -2'46,75"N dengan menggunakan GPS merek Garmin Besmaps 76 CSX milik PT. Arara Abadi dan setelah dibandingkan dengan peta ternyata lahan tersebut masuk ke areal perizinan PT. Arara Abadi Distrik Nilo mendengar hal tersebut keempat orang tersebut yang bernama Sdr. Iwan, E. Manurung, R. Manurung dan Damanik menunjukkan Surat Perjanjian Kerja yang berasal dari Sdr. Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) dengan Terdakwa Berlin Sihombing untuk membersihkan dan menanam tanaman kelapa sawit di lokasi tersebut, bahwa Terdakwa membersihkan dan menduduki lahan tersebut setelah membeli lahan tersebut dari saksi Syamsudin Pulai dan Sdr. Ninggal (Samsul Bahri) (DPO), selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari 2010 Saksi Gunaning dan Adil Simatupang melakukan patroli kembali pada areal tersebut dan menemukan areal tersebut telah didirikan bangunan rumah yang diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa sekitar bulan Maret 2010 Terdakwa melalui Sdr. Nurdin ada membuat jalan dan parit di sekitar lahan tersebut dengan menggunakan alat Escapator PC200 Komatsu warna kuning, Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan teguran dari pihak perusahaan PT. Arara Abadi pada tanggal 1 September 2009 dengan No.LNCR/IX/2009/01 dan 02 September 2009 No.LNCR/IX/2009/02 perihal: Larangan Penebangan Pengimasan di dalam Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Nilo;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2009 Terdakwa dipertemukan oleh saksi Syamsudin Pulai melalui Sdr. Sinaga yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Syamsudin Pulai apakah ada lahan kosong untuk perladangan sekitar \pm 50 Ha. Selanjutnya saksi Syamsudin Pulai menunjukkan lahan kosong yang masih dalam keadaan hutan di pinggir jalan koridor PT. RAPP Km 54, yang mana selanjutnya Terdakwa setuju akan lahan yang ditawarkan oleh saksi Syamsudin Pulai tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar dimana lahan tersebut dalam keadaan bersih. Selanjutnya Terdakwa membayar uang muka senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Syamsudin Pulai. Pada saat saksi Syamsudin Pulai membersihkan lahan tersebut didatangi oleh Sdr. Syamsul Bahri alias Ninggal yang mengklaim lahan tersebut miliknya dan terjadi perselisihan antara saksi Syamsudin Pulai dengan sdr Syamsul Bahri alias Ninggal pada bulan Agustus 2009 saksi Syamsudin Pulai mempertemukan Terdakwa dengan Sdr. Syamsul Bahri alias Ninggal untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kepemilikan lahan tersebut dimana Sdr Syamsul Bahri alias Ninggal mengatakan lahan tersebut miliknya dan mereka sepakat bahwa lahan tersebut akan dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. Syamsul Bahri alias Ninggal dengan uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kesepakatan tersebut saksi Syamsudin Pulai, Terdakwa dan Sdr. Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) telah melakukan jual beli, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan, dan melakukan penebangan pohon di areal hutan Konsesi PT. Arara Abadi dengan dasar telah memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Keterangan Tanah (SKT) Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa dan Surat-Surat Berita Acara Kesepakatan Batin Paladi antara lain:
 1. Berita Acara Kesepakatan Batin Paladi dan Batin Hitam Sei Medang Mengenai Rapat Tapal Batas yang ditandatangani oleh para Pemangku Adat dan diketahui oleh Kepala Desa Kesuma Camat Sorek dan Kepala Desa Gondai pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2006;
 2. Berita Acara Kesepakatan antara Pebatinan Hitam Sungai Medang dengan Pebatinan Pelabi Gondai tentang Batas Hutan Ulayat pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2006;
 3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Anak Jantan Kepungan Sialang Danau Kancil pada tanggal 07 Januari 2006;
 4. Surat Kepongan Sialang Danau Kancil;
 5. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
 6. Surat Keterangan Tanah (SKD Nomor 196/SKT/pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
 7. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 065/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
 8. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 222/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
 9. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 069/SKGR/DK/DM/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
 10. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 313/SK/Pem/D.M/2005 atas nama Sdr. Edi seluas 2 Ha tanggal 27 Mei 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 067/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
12. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Edi seluas 2 Ha tanggal;
13. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
14. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Pulai seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
15. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 042/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
16. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 197/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Pulai seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
17. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 063/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
18. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 224/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
19. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 064/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
20. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri seluas 2 Ha tanggal;
21. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 045/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
22. Surat Keterangan Tanah Nomor 194/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Bujang seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
23. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 046/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 205/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Bujang seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
25. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 062/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
26. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 198/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Edi seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
27. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 066/SKGR/DM/DW/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
28. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 216/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Edi seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
29. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 061/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
30. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar seluas 2 Ha tanggal;
31. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
32. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 208/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
33. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 059/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
34. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
35. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 058/SKGR/DM/ DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
36. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 296/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 056/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
38. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 191/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
39. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 055/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
40. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 192/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
41. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 052/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Samsul Bahri kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
42. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 204/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008
43. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Pulai kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah tidak Bersengketa 20.000 M²;
44. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 206/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Pulai seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
45. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 051/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 1 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
46. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 199/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
47. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 057/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
48. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 217/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
49. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 047/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 190/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
51. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 040/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
52. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 221/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
53. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 050/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Samsul Bahri kepada Tiur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
54. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 237/SKT/Pem/DM/2008 atas nama Sdr. Syamsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
55. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 049/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Syamsul Bahri kepada Tiu R dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
56. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Syamsul Bahri seluas 2 Ha tanggal;
57. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 054/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
58. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir seluas 2 Ha tanggal;
59. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 053/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
60. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 195/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
61. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 071/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Sihal dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
62. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 201/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 070/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Sihal dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M2;

64. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 200/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama atas nama Sdr. Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

- Setelah lahan tersebut dibersihkan oleh Sdr. Syamsul Bahri alias Ninggal sekitar bulan September 2009 Terdakwa menggarap lahan tersebut dan ditanami kelapa sawit \pm 2000 (dua ribu) batang;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 094/PH/2010/0702 tanggal 10 Maret 2010 yang telah melakukan pengecekan di lapangan di areal HPHTI PT. Arara Abadi petak 444,445, 446, 447, 448 dan 449 Sektor Nilo, Desa Pangkaian Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) merek Garmin" Seri GPS 60 Nomor: Seri 37796288 didapatkan titik koordinat sebagai berikut:

1) N: 0° 02'46,2"

E: 101° 47'30,1"

2) N: 0° 02'50,1"

E: 101° 47'38,6"

3) N: 0° 02'44,8"

E: 101° 47'26,2"

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut diplotkan atau dimasukkan ke dalam peta Perizinan PT. Arara Abadi yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor: 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 November 1996 merupakan areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT. Arara Abadi Sektor Nilo, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan pada petak kerja nomor 444,445, 446, 447, 448 dan 449;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 76/St-14.05/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang telah melakukan pengecekan di lapangan di areal HPHTI PT. Arara Abadi petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 Sektor Nilo, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) merek "Garmin" Seri GPS 76 CSX didapatkan titik koordinat sebagai berikut:

- 1) N: 0° 02'54,6"
E: 101° 47'22,6"
- 2) N: 0° 02'45,3"
E: 101° 47'27,0"
- 3) N: 0° 02'02,2"
E: 101° 47'44,9"

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut diplotkan atau dimasukan ke dalam peta perizinan PT. Arara Abadi yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor: 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 November 1996 merupakan areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT. Arara Abadi Sektor Nilo, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan pada petak kerja Nomor: 444, 445, 446, 447, 448 dan 449, bahwa SKT dan SKGR yang diterbitkan diatas tanah kawasan hutan yang telah melekat perizinan diatasnya yakni perizinan HPHTI PT. Arara Abadi jika dihubungkan dengan Undang - Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka terhadap Dokumen berupa SKT dan SKGR tersebut tidak dapat diberikan haknya;

Bahwa perbuatan Terdakwa Berlin Sihombing alias Hombing Sakai bin Janes Sihombing (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf b jo Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Berlin Sihombing alias Hombing Sakai bin Janes Sihombing (alm) pada hari Jumat, tanggal 11 September 2009, sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2009, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal HPTI PT Arara Abadi Sektor Nilo Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan SK Menhut Nomor: 173/Kpts-II/1987 tanggal 06 Juni 1987 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 743/Kpts-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas \pm 299.975 (dua Ratus Sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar Di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Arara Abadi tanggal 25 November 1996, Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS 522.2/PK/1608 Tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2002 A.n. PT. Arara Abadi tanggal 21 Maret 2002, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: B638/Kpts-VII/2002 tentang Penetapan Sebagian Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Arara Abadi (Unit Sei Nilo) Dengan Hak Pengusahaan Tanaman Industri PT. Riau Andalan Pulp & Paper, Hak Pengusahaan Hutan PT. Nanjak Makmur dan PT. Siak Raya Timber sepanjang 75.210,17 Meter dengan Luas 26.512 Hektar di Provinsi Riau tanggal 11 September 2002, Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/883 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman tahun 2008 di Kabupaten Pelalawan A.n. PT. Arara Abadi Provinsi Riau tanggal 28 Maret 2008, dan Surat Keputusan Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Nomor: SK.20/BPHT-3/2009 tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKTI) Tahun 2009 A.n. PT. Arara Abadi di Provinsi Riau tanggal 14 Mei 2009 yang ditindaklanjuti

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Arara Abadi Nomor: SK.02/AA/XII/2009, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2010 A.n. PT. Arara Abadi Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tanggal 10 Desember 2010, bahwa setelah Surat Keputusan No. SK.02/AA/XII/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHKHTI) Tahun 2010 A.n. PT. Arara Abadi disahkan pihak perusahaan melakukan pembukaan wilayah hutan dan atau penyiapan lahan yang masih berupa hutan alam bekas tebangan (LOA) dan atau tegakan yang tumbuh secara alami serta mempercepat pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) maka pihak perusahaan melakukan penanaman tanaman jenis Acacia sp, Eucalyptus sp., Bintagur, Meranti dll;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 September 2009 Saksi Nasrun bersama - sama dengan saksi Adil Simatupang, Kasiyanto dan Saksi Gunaning melakukan patroli rutin di areal petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 di areal *Green Belt* HPHTI PT. Arara Abadi Sektor Nilo, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan melihat pada areal tersebut ada yang sedang melakukan penebangan hutan (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHI) milik PT. Arara Abadi dan melakukan penanaman tanaman Kelapa Sawit dan setelah dilakukan pengecekan melalui titik koordinat 101 .47'30,208"E.0 -2'46,75"N dengan menggunakan GPS merek Garmin Besmaps 76 CSX milik PT. Arara Abadi dan setelah dibandingkan dengan peta ternyata lahan tersebut masuk ke areal perizinan PT. Arara Abadi Distrik Nilo mendengar hal tersebut keempat orang tersebut yang bernama Sdr. Iwan, E. Manurung, R. Manurung dan Damanik menunjukkan Surat Perjanjian Kerja yang berasal dari Sdr. Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) dengan Terdakwa Berlin Sihombing untuk membersihkan dan menanam tanaman kelapa sawit di lokasi tersebut, bahwa Terdakwa membersihkan dan menduduki lahan tersebut setelah membeli lahan tersebut dari saksi Syamsudin Pulai dan Sdr. Ninggal (Samsul Bahri) (DPO), selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari 2010 Saksi Gunaning dan Adil Simatupang melakukan patroli kembali pada areal tersebut dan menemukan areal tersebut telah didirikan bangunan rumah yang diketahui bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa sekitar bulan Maret 2010 Terdakwa melalui Sdr. Nurdin ada membuat jalan dan parit di sekitar lahan tersebut dengan menggunakan alat Escapator PC200 Komatsu warna kuning, Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan teguran dari pihak perusahaan PT. Arara Abadi pada tanggal 1 September 2009 dengan No.LNCR/IX/2009/01 dan 02 September 2009 No.LNCR/IX/2009/02 perihal: Larangan Penebangan Pengimasan di dalam Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Nilo;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2009 Terdakwa dipertemukan oleh saksi Syamsudin Pulai melalui Sdr. Sinaga yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi Syamsudin Pulai apakah ada lahan kosong untuk perladangan sekitar \pm 50 Ha. Selanjutnya saksi Syamsudin Pulai menunjukkan lahan kosong yang masih dalam keadaan hutan di pinggir jalan koridor PT. RAPP Km 54, yang mana selanjutnya Terdakwa setuju akan lahan yang ditawarkan oleh saksi Syamsudin Pulai tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hektar dimana lahan tersebut dalam keadaan bersih. Selanjutnya Terdakwa membayar uang muka senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Syamsudin Pulai. Pada saat saksi Syamsudin Pulai membersihkan lahan tersebut didatangi oleh Sdr. Syamsul Bahri alias Ninggal yang mengklaim lahan tersebut miliknya dan terjadi perselisihan antara saksi Syamsudin Pulai dengan sdr Syamsul Bahri alias Ninggal. Pada bulan Agustus 2009 saksi Syamsudin Pulai mempertemukan Terdakwa dengan Sdr. Syamsul Bahri alias Ninggal untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kepemilikan lahan tersebut dimana Sdr Syamsul Bahri alias Ninggal mengatakan lahan tersebut miliknya dan mereka sepakat bahwa lahan tersebut akan dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. Syamsul Bahri alias Ninggal dengan uang muka sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kesepakatan tersebut saksi Syamsudin Pulau, Terdakwa dan Sdr. Ninggal (Samsul Bahri) (DPO) telah melakukan jual beli, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan, dan melakukan penebangan pohon di areal hutan Konsesi PT. Arara Abadi dengan dasar telah memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Keterangan Tanah (SKT) Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa dan Surat-Surat Berita Acara Kesepakatan Batin Paladi antara lain:

1. Berita Acara Kesepakatan Batin Paladi dan Batin Hitam Sei Medang Mengenai Rapat Tapal Batas yang ditandatangani oleh para Pemangku Adat dan diketahui oleh Kepala Desa Kesuma Camat Sorek dan Kepala Desa Gondai pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2006;
2. Berita Acara Kesepakatan antara Pebatinan Hitam Sungai Medang dengan Pebatinan Pelabi Gondai tentang Batas Hutan Ulayat pada hari Sabtu Tanggal 18 Februari 2006;
3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Anak Jantan Kepungan Sialang Danau Kancil pada tanggal 7 Januari 2006;
4. Surat Kepongan Sialang Danau Kancil;
5. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
6. Surat Keterangan Tanah (SKD Nomor: 196/SKT/pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
7. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 065/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Safri kepada Tianur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
8. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 222/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
9. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 069/SKGR/DK/DM/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
10. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 313/SK/Pem/D.M/2005 atas nama Sdr. Edi seluas 2 Ha tanggal 27 Mei 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 067/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Edi kepada Berlin dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
12. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Edi seluas 2 Ha tanggal;
13. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
14. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Pulai seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
15. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 042/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Pulai kepada Simon dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
16. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 197/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Pulai seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
17. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 063/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
18. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 224/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
19. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 064/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Safri kepada Dame dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
20. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Safri seluas 2 Ha tanggal;
21. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 045/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
22. Surat Keterangan Tanah Nomor: 194/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Bujang seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
23. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 046/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Bujang kepada Kenedi dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 205/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Bujang seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
25. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 062/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
26. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 198/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Edi seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
27. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 066/SKGR/DM/DW/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Edi kepada Ester dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
28. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 216/SKT/Pem.D.M/2008 atas nama Sdr. Edi seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
29. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 061/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
30. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar seluas 2 Ha tanggal;
31. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Anto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
32. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 208/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
33. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 059/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
34. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 207/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
35. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 058/SKGR/DM/ DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Firman dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
36. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 296/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Anwar seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 056/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
38. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 191/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
39. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 055/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Samsir kepada Sudioanto dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
40. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 192/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
41. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 052/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Samsul Bahri kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
42. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 204/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
43. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Pulai kepada Rebekka dan Surat Pernyataan Tanah tidak Bersengketa 20.000 M²;
44. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 206/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Pulai seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
45. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 051/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 1 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
46. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 199/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
47. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 057/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Siska dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
48. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 217/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
49. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 047/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 190/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
51. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 040/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Syamsul Bahri kepada Mei dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
52. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 221/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
53. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 050/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Samsul Bahri kepada Tiur dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
54. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 237/SKT/Pem/DM/2008 atas nama Sdr. Syamsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
55. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 049/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Syarnsul Bahri kepada Tiu R dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
56. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Syamsul Bahri seluas 2 Ha tanggal;
57. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 054/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
58. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: /SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir seluas 2 Ha tanggal;
59. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 053/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Samsir kepada Agus dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
60. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 195/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
61. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 071/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Sihai dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;
62. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 201/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama Sdr. Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 070/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Sihal dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa 20.000 M²;

64. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 200/SKT/Pem/D.M/2008 atas nama atas nama Sdr. Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;

- Setelah lahan tersebut dibersihkan oleh Sdr. Syamsul Bahri alias Ninggal sekitar bulan September 2009 Terdakwa menggarap lahan tersebut dan ditanami kelapa sawit \pm 2000 (dua ribu) batang;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor: 094/PH/2010/0702 tanggal 10 Maret 2010 yang telah melakukan pengecekan di lapangan di areal HPHTI PT. Arara Abadi petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 Sektor Nilo, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) merek Garmin" Seri GPS 60 Nomor: Seri 37796288 didapatkan titik koordinat sebagai berikut:

1) N: 0° 02'46,2"

E: 101° 47'30,1"

2) N: 0° 02'50,1"

E: 101° 47'38,6"

3) N: 0° 02'44,8"

E: 101° 47'26,2"

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut diplotkan atau dimasukkan ke dalam peta Perizinan PT. Arara Abadi yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor: 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 November 1996 merupakan areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT. Arara Abadi Sektor Nilo, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan pada petak kerja nomor 444, 445, 446, 447, 448 dan 449;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Kabupaten Pelalawan dengan Surat Tugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 76/St-14.05/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang telah melakukan pengecekan di lapangan di areal HPHTI PT. Arara Abadi petak 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 Sektor Nilo, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) merek "Garmin" Seri GPS 76 CSX didapatkan titik koordinat sebagai berikut:

- 1) N: 0° 02'54,6"
E: 101° 47'22,6"
- 2) N: 0° 02'45,3"
E: 101° 47'27,0"
- 3) N: 0° 02'02,2"
E: 101° 47'44,9"

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut diplotkan atau dimasukan ke dalam peta perizinan PT. Arara Abadi yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut Nomor: 743/KPTS-II/1996 tanggal 26 November 1996 merupakan areal IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman) PT. Arara Abadi Sektor Nilo, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan pada petak kerja nomor 444, 445, 446, 447, 448 dan 449, bahwa SKT dan SKGR yang diterbitkan diatas tanah kawasan hutan yang telah melekat perizinan diatasnya yakni perizinan HPHTI PT. Arara Abadi jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka terhadap Dokumen berupa SKT dan SKGR tersebut tidak dapat diberikan haknya;

Bahwa perbuatan Terdakwa Berlin Sihombing alias Hombing Sakai bin Janes Sihombing (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf c jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 17 Juni 2013 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Berlin Sihombing alias Hombing Sakai bin Janes Sihombing (alm) secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
 2. Pidana penjara terhadap para Terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu
- Dirampas Untuk Negara
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 28/Pid.Sus/2013/PN.Plw tanggal 21 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Berlin Sihombing alias Hombing Sakai bin Janes Sihombing (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang Melakukan Dengan Sengaja Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Berlin Sihombing alias Hombing Sakai bin Janes Sihombing (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu;
Dirampas Untuk Negara;
- Surat-surat sebagaimana berikut:

T-1	<p>: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 042/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Pulai kepada Simon;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Simon seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-2	<p>: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 043/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Pulai kepada Simon;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Simon seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-3	<p>: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 044/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Pulai kepada Rabikha;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Rabikha seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-4	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: D/05/SKT/Per/D/M/2008 tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Buiang pada Kenedi atas nama Sdr. Pular seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• Sceeet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Kenedi seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-5	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: D/05/SKT/Per/D/M/2008 tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Buiang kepada Kenedi atas nama Sdr. Buiang seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• Sceeet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Kenedi seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-6	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: D/05/SKT/Per/D/M/2008 tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Svamsul Bahri kepada Mei atas nama Sdr. Buiang seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• Sceeet Kaart atau gambar tanah atas nama sdr Mei seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-7	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: D/05/SKT/Per/D/M/2008 tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Svamsul Bahri kepada Mei atas nama Sdr. Svamsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Mei seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-8	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 049/SKOT/DM/DR/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Syamsul Bahri kepada Tiur; atas nama Sdr. Syamsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Tiur seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-9	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 050/SKOT/DM/DR/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Syamsul Bahri kepada Tiur; atas nama Sdr. Syamsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Tiur seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-10	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 051/SKOT/DM/DR/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Jamri kepada Siska; atas nama Sdr. Syamsul Bahri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Siska seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;</p>
T-11	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 052/2009/DM/D/SKT/Per/D/M/2008 tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Syamsul Bahri kepada Rebekha; atas nama Sdr. Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Rebekha seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-12	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 054/2009/DM/D/SKT/Per/D/M/2008 tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Agus; atas nama Sdr. Rebekha seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Agus seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-13	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 054/2009/DM/D/SKT/Per/D/M/2008 tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Agus; atas nama Sdr. Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Agus seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-14	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 055/2009/DM/D/SKT/Per/D/M/2008 tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Sudiarto; atas nama Sdr. Samsir seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p>

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Sudianto seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-15	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 056/SKR/D/M/SKT/Rep/D/M/2008 tanggal 10 September 2009 A.n Sdr. Anwar kepada Sudianto;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Sudianto seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-16	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 101/SKT/Rep/D/M/2008 tanggal 10 September 2009 A.n Sdr. Jamri kepada Siska;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Sudianto seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-17	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 058/SKR/D/M/SKT/Rep/D/M/2008 tanggal 10 September 2009 A.n Sdr. Anwar kepada Firman;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Firman seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-18	<p>Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Firman;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Firman seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-19	<p>Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 060/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Anto;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Anto seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-20	<p>Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 061/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Anwar kepada Anto;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 062/SKGR/DM/DK/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n. Sdr. Edi kepada Ester;• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Ester seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;</p>
T-21	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 066/SKR/DM/18/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n Sdr. Edi kepada Ester; atas nama Sdr. Edi seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Ester seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-22	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 063/SKR/DM/18/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n Sdr. Safri kepada Dame; atas nama Sdr. Edi seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Dame seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-23	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 064/SKR/DM/18/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n Sdr. Safri kepada Dame; atas nama Sdr. Sam seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Dame seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-24	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 065/SKR/DM/18/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n Sdr. Safri kepada Tianur; atas nama Sdr. Safri seluas 2 Ha tanggal;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Tianur seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-25	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 066/SKR/DM/DR/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n Sdr. Anwar kepada Anto;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Ester seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-26	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 067/SKR/DM/DR/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n Sdr. Edi kepada Berlin;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Berlin seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-27	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 068/SKR/DM/DR/2009 pada tanggal 10 September 2009 A.n Sdr. Satri kepada Tianur;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Tianur seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-28	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 06/SKT/Perm/D/2008 tanggal 10 September 2009 An. Sdr. Edi kepada Berlin; atas nama Sdr. Sam seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Berlin seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-29	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 07/SKT/Perm/D/2005 tanggal 10 September 2009 An. Sdr. Jamri kepada Sihai; atas nama Sdr. Edi seluas 2 Ha tanggal 27 Mei 2005;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Sihai seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;
T-30	<p>• Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 07/SKT/Perm/D/2008 tanggal 10 September 2009 An. Sdr. Jamri kepada Sihai; atas nama Sdr. Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas sebidang tanah seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang, Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Tanggal 10 September 2009;• <i>Sceet Kaart</i> atau gambar tanah atas nama sdr Sihai seluas 20.000 m2 di Dusun II Sei Medang Kelurahan, Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, tanggal 10 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-31	: Surat Keterangan Tanah MSKT Nomor 201/SKT/Perm/Dit/2008 Tombo-Sahan dan Tahan 1900 M tentang hutan tanah wilayah Hitam Sungai Medang tertanggal 16 Maret 1990 atas nama Sudj Jamri seluas 2 Ha tanggal 12 September 2008;
T-32	: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukkan Arafal Hutan di wilayah propinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan tertanggal 06 Juni 1986.
T-33.1	: Kwitansi A.n. Berlin Sihombing tertanggal 21 Juli 2008;
T-33.2	: <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi A.n. Berlin Sihombing tertanggal 21 November 2008;
T-33.3	: <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi A.n. Berlin Sihombing tertanggal 08 Juli 2009;
T-33.4	: <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi A.n. Berlin Sihombing tertanggal 16 Februari 2009;
T-33.5	: <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi A.n. Berlin Sihombing tertanggal 02 Maret 2009;
T-33.6	: <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi A.n. Berlin Sihombing tertanggal 11 Maret 2009
T-33.7	: <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi A.n. Berlin Sihombing tertanggal 20 Maret 2009
T-33.8	: <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi A.n. Berlin Sihombing tertanggal 24 Maret 2009
T-33.9	: <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi A.n. Berlin Sihombing tertanggal 31 Maret 2009
T-33.10	: <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi A.n. Berlin Sihombing tertanggal 14 April 2009
T-33.11	: <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi A.n. Berlin Sihombing tertanggal 02 Juni 2009
T-33.12	: <ul style="list-style-type: none">• Kwitansi A.n. Berlin Sihombing tertanggal 12 Februari 2010

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



T-34	: Peta Penetapan sebagian batas sendiri dan persekutuan areal kerja hak pengusahaan hutan tanaman industri PT. Arara Abadi (Unit Sei Nilo) dengan HPH/HPHTI PT. Riau Andalan Pulp & Paper, PT. Nanjak Makmur, PT. Siak Raya Timber di Provinsi Riau.
T-35	: HPHTI di Sekitar Wilayah Tesso Nilo.
T-36	: Surat Perjanjian Kerja pihak pertama Ninggal/Samsul Bahri dan pihak kedua Berlin Sihombing tanggal 12 Februari 2010;
T-37	: Surat Kuasa Atas nama penerima kuasa Berlin Sihombing tertanggal 25 Februari 2010.
T-38	: Putusan Nomor: 45/PUU-IX/2011

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 201/PID.SUS/2013/PTR tanggal 15 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 21 Agustus 2013 Nomor: 28/PID.SUS/2013/PN.PLW yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 02/Akta.Pid/2014/PN.Plw tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2014, Terdakwa Berlin Sihombing alias Hombing Sakai bin Janes Sihombing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2014 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 25 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 25 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut kami Penasehat Hukum Terdakwa, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagaimana disebutkan di atas, *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, dimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf (a) Jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Kehutanan, dan oleh *Judex Facti* dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah", yang selanjutnya oleh Hakim Tinggi dinyatakan "pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar", sehingga putusan Pengadilan Negeri Palalawan Nomor: 28/Pid.Sus/2013/PN.Plw tanggal 21 Agustus 2013 tersebut dikuatkan;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang dinyatakan oleh pasal tersebut di atas dan dijadikan oleh Penuntut Umum dan *Judex Facti* menyatakan kesalahan Terdakwa yaitu mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki di kawasan hutan "dengan sengaja" adalah suatu kebohongan besar serta memanipulasi fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun Ahli serta alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan, oleh karena:

- Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah yang dibelinya adalah kawasan hutan;
- Terdakwa membeli tanah pertanian dari pemilik tanah dan dikuatkan oleh Kepala Desa di mana tanah itu berada, dan masyarakat adat tempat tanah itu berada yang dibeli Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) (vide bukti T-1 s/d T-30);
- Belum ada "pengukuhan" dan "penetapan" kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 20 ayat (4) pp Nomor: 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- *Judex Facti* telah mengabaikan hukum pertanahan, dengan memberikan pertimbangan bahwa seolah-olah "perijinan" yang dimiliki oleh PT. Arara Abadi adalah tanda bukti kepemilikan tanah, sehingga terlihat *Judex Facti* condong kepada "pemodal besar" dan menjadi "corong undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang", dan bukan "berkeadilan dan benar" sesuai aturan hukumnya, sehingga kebenaran materil telah terabaikan;

- *Judex Facti* telah mengenyampingkan kesaksian Sdr. Arco Saputra dari BPN Kabupaten Palalawan, yang menyatakan "Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPA Nomor: 5 Tahun 1960, sedangkan mengenai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 adalah tentang Pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka lahan";
- *Judex Facti* juga telah mengabaikan "pemeriksaan setempat", yang dimohonkan oleh kami Penasehat hukum untuk membuktikan adanya perbedaan di lokasi atas keterangan saksi yang diajukan "PT. Arara Abadi" dan juga perbedaan "titik ordinat", yang jika hal tersebut dilakukan pemeriksaan setempat, maka akan diperoleh kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan nantinya; Terdapat perbedaan titik ordinat yang disampaikan oleh saksi ahli dari Dinas Kehutanan Kab. Palalawan yang melakukan pengecekan dengan menggunakan GPS (*Global Positioning System*) merek Garmin", yang hasilnya:

1) N: 0'02'46,2"

2) E: 10T47'30,1"

3) N: 0'02'50,1"

E: 101'47'38,6"

4) N: 0'02'44,8"

E: 101'47'26,2"

Dengan yang disampaikan oleh saksi ahli dari Badan Pertanahan Pelalawan, dengan menggunakan GPS merek yang sama Garmin", yang hasilnya:

1) N: 0'02'54,6"

E: 10T47'22,6"

2) N: 0'02'45,3"

E: 101'47'27,0"

3) N: 0'02'02'2"

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E: 101'47'44,9"

(halaman 41-42 putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru), sehingga menimbulkan keraguan, dikarenakan perbedaan titik ordinat tersebut, dan jika turun ke lokasi obyek perkara, maka jelas terlihat perbedaannya, dan apakah ada batas atau tanda-tanda patoknya.

- Bahwa Terdakwa dan kami Penasehat Hukum ingin membuktikan manipulasi data dan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh pihak PT. Arara Abadi, baik sejak di Kepolisian maupun di Pengadilan, yang jika pemeriksaan setempat dilakukan, maka akan diperoleh fakta materiil, yaitu: adanya masyarakat lain di sekitar tanah Terdakwa (obyek sengketa) yang dikuasai, ditanami dan dikerjakan lahannya (Sdr. Sihombing, Barus, Sinaga dan masyarakat adat Bathin Hitam Sungai Medang);
- Bahwa dalam kesaksian di persidangan juga kami pertanyakan sertifikasi keahlian dari saksi ahli yang diajukan oleh Penyidik dan diperiksa di pengadilan, ternyata tidak memiliki sertifikasi ahli dibidangnya. Hal tersebut juga tidak dijadikan dasar untuk mengungkap kebenaran materiil yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh *Judex Facti*;
- Bahwa menurut kami, telah terjadi pengingkaran atas dasar kebenaran, keadilan dan lepastian hukum serta kemanfaatan serta hal-hal lain yang dijadikan dasar dalam memberikan pertimbangan, sehingga *Judex Facti* menjatuhkan hukuman berdasarkan aturan-aturan hukum yang tidak tepat dan tidak benar;
- Bahwa alasan melarikan diri, dijadikan *Judex Facti* sebagai alasan yang tidak dapat dimaafkan, tapi dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Palalawan, *Judex Facti* menanyakan alasan Terdakwa mengapa melarikan diri, yang dijelaskan oleh Terdakwa, bahwa rasa "tidak bersalah" lah yang membuatnya tidak percaya kepada peradilan, oleh karena sebagaimana disampaikan sebelumnya, banyak di kiri kanan tanah Terdakwa yang menguasai, mengolah dan menanam tanaman sawit sama dengan Terdakwa tapi tidak ajukan ke Pengadilan; Apakah hukum hanya berlaku bagi "kaum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskin"? atau yang lemah? Sementara pengusaha, pemilik modal, pejabat dan penjahat, leluasa merambah kawasan hutan, bahkan merusak lingkungan dengan tanpa merasa bersalah?

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan kedudukan hukum Terdakwa sebagai pembeli dengan beritikad baik, sehingga perbuatan Terdakwa menurut hukum haruslah dihargai dalam kaitannya dengan perbuatan hukum perdata, dan bukan kejahatan kehutanan;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengatakan, bahwa yang memiliki lahan, mengerjakan dan mengimas tumbang adalah pemilik lahan (Ninggal/Samsul Bahri yang tidak diajukan ke persidangan karena melarikan diri, Sdr. Pulaui Terdakwa lain), Sdr. Baharudin bin Mora/Kepala Dusun II Sei Medang, SW. 01 Desa Kesuma, Sdr. Sudiono/Ketua RT. 03 Desa Kesuma, Sdr. Masparizal/Kepala Desa Kesuma, dan setelah bersih baru dijual kepada Terdakwa dengan membayar ganti rugi;
4. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat mempertimbangkan keberadaan alat bukti escapator dan keterangan saksi, dimana escapator hanya untuk membuat "parit" dan bukan merusak hutan; Escapator masuk lahan telah bersih dikerjakan oleh saksi Pulaui sebagai pemilik lahan;
5. Bahwa *Judex Facti* juga tidak dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa kawasan yang dibeli Terdakwa, bukan kawasan hutan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi dari Dinas Kehutanan Palalawan, hal mana terbukti dari "perbedaan titik ordinat" dan tidak dikabulkannya oleh *Judex Facti* tingkat pertama permohonan "pemeriksaan setempat"; Demikian juga dengan kesaksian adanya tanaman hutan jenis Meranti, kayu bulat campuran, kayu bulat kecil, yang hanya didengar dari saksi Gunaning staff PT. Arara Abadi, tapi tidak ada bukti dan saksi tidak pernah melihat dan bahkan tidak pernah ke lokasi tanah yang disebutkan hutan tersebut, sehingga *Judex Facti* menerima saja kesaksian tersebut dengan perhitungan kerugian dikarenakan tidak terpungutnya provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR);
6. Bahwa *Judex Facti* telah mengambil alih semua pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama, dan dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terabaikanlah rasa keadilan dan kebenaran materil yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sebagai peradilan banding dan mengawasi pelaksanaan peradilan dibawahnya, sehingga bukan hanya menjadi "corong undang-undang" dan tidak menggali perkembangan hukum, sebagaimana apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi perihal pelanggaran atas pasal dalam Undang-Undang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012). Pertanyaan kami dan masyarakat yang melakukan kegiatan pertanian di kawasan hutan dari Lampung sampai Aceh, "apakah para kapitalis asing dan para kapitalis berkedok perusahaan Indonesia yang merambah hutan, merusak lingkungan, merampas hak hidup petani, tidak tersentuh hukum atau kebal hukum? Hanya dengan kedok "Hutan Tanaman Industri?"

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap serta sesuai dengan alat bukti yang diajukan dimuka sidang, yaitu:

1. Bahwa bulan Juli 2009 Terdakwa membeli tanah di jalan koridor PT. RAPP Km 54, Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dari Syamsul Bahri dan Syamsuddin Pulai seluas sekitar 60 Ha kemudian Terdakwa minta tolong Syamsul Bahri untuk membuat surat-surat atas tanah tersebut seperti SKT, SKGR masing-masing 30 lembar surat diatasnamakan keluarga Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyewa alat berat untuk membuat batas, parit serta jalan;
2. Bahwa pada bulan Februari 2010 bidang tanah 60 Ha yang dibeli Terdakwa itu telah dikomplain PT. Arara Abadi sebagai miliknya, pada saat itu Terdakwa menjelaskan lahan tersebut dibelinya dari Samsul

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri alias Ningal dan Samsudin Pulai. Berdasarkan fakta hukum dan komplain tersebut, seharusnya Terdakwa minta penjelasan, konfirmasi atau pengecekan lebih lanjut terhadap status bidang tanah yang dibelinya itu kepada Dinas Kehutanan dan BPN Kabupaten Pelalawan namun Terdakwa tetap melanjutkan menguasai lahan itu dengan menanami kelapa sawit, cabe, kacang, jagung, timun, sehingga pada bulan Maret 2010 Terdakwa telah menanami 80% dari keseluruhan lahan dengan kelapa sawit sebagai tanaman pokok;

3. Bahwa untuk mengelak dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa berlindung pada surat perjanjian kerja antara Terdakwa dengan Syamsul Bahri dan Syamsuddin dan surat kuasa tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat karena Terdakwa yang sudah keluar banyak uang merasa terganggu pernah diingatkan oleh PT. Arara Abadi bahwa lahan yang Terdakwa tanami itu hak PT. Arara Abadi. Perjanjian tersebut pada pokoknya adalah jika tanah yang ditanami sawit itu ada masalah maka yang tanggung jawab adalah Syamsul Bahri dan Syamsuddin Pulai;
4. Bahwa menurut Terdakwa tanah yang dibelinya dari warga bukan masuk kawasan hutan, karena berbeda titik koordinatnya dengan Dakwaan Penuntut Umum. Namun ternyata meski terdapat perbedaan hasil titik kordinat yang tertera pada layar GPS yang dilakukan oleh ahli dari Dinas Kehutanan pada tanggal 12 Maret 2010 dan oleh ahli dari BPN Kabupaten Pelalawan terhadap lokasi bidang tanah 60 Ha yang dibeli Terdakwa, manakala kedua titik kordinat GPS yang berbeda itu diplotkan dengan peta milik BPN maupun dengan peta milik Dinas Kehutanan, ternyata kedua titik kordinat bidang tanah itu tetap termasuk ke dalam areal lahan Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman PT. Arara Abadi, persisnya di areal kompartemen 444, 445, 446, 447, 448 dan 449 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 743/KPT-II/1996 tanggal 25 November 1996;
5. Bahwa di Dusun Sri Medang, Desa Kesuma tidak ada kelompok tani sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2010 yang disebut dalam SK tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat Terdakwa Berlin Sihombing dengan Sihol Sihombing dan kawan-kawan. Di desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesuma Kelompok Tani punya nama sedang dalam surat kuasa itu Kelompok Tani tidak punya nama;

6. Bahwa selain itu alasan kasasi selainnya hanyalah bersifat mengulangi pembuktian dan telah menyangkut Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang menyangkut berat ringannya pidana, yang sama sekali tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf a jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan jo. Pasal 55 KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: BERLIN SIHOMBING alias HOMBING SAKAI BIN JANES SIHOMBING tersebut;

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M., dan H. Eddy Army, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,
Ttd/
H. Eddy Army, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd/
Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 540 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)